

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Nama : VICTORY HASAN, S.T., M.T. Alamat : Jl. Pulau Sebesi No. 68 Sukarame Bandar Lampung Penyedia : PT. ZSAZSA ABADI MANDIRI Nama : SUJARYONO Alamat : Jl. Way Pisang No.11 Pahoman Bandar Lampung
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pengguna : Direksi Teknis Pekerjaan : Jasa 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2. Pengawas Lapangan Untuk Penyedia : Personal Manajerial yang ditunjuk Penyedia
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
27.1	Masa Pelaksanaan	Selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) : <i>Tidak Ada</i>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Pertama/PHO.
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. Tidak Ada 2. Tidak Ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan : <i>Tidak Ada</i>

35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat : Saat Penyerahan Pertama Pekerjaan dan/atau Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan harus diserahkan paling lambat : Saat Penyerahan Pertama Pekerjaan																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga diberikan dengan menggunakan rumusnya sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan C_n, saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td>Bo, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan Co, penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>$a+b+c+d$</th> </tr> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton Bertulang</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> </table> - Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak). - Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. - Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. - Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut: $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + dst$ $P_n = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}$ $H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00	B_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan C_n , saat pekerjaan dilaksanakan.	Bo, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan Co , penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15				1,00	Galian	0,15				1,00	Galian dengan alat	0,15				1,00	Beton	0,15				1,00	Beton Bertulang	0,15				1,00
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+)$																																																														
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00																																																														
B_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan C_n , saat pekerjaan dilaksanakan.																																																														
Bo, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan Co , penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15				1,00																																																											
Galian	0,15				1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15				1,00																																																											
Beton	0,15				1,00																																																											
Beton Bertulang	0,15				1,00																																																											

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk pemberian SPP oleh Pengguna jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna jasa.	
49.(i)	Hak dan kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Hak dan kewajiban Penyedia tertera pada lingkup pekerjaan yang sudah tercantum dalam SSLK; 2. ...	
56.3	Tindakan Penyedia yang menyaratkan persetujuan Pengguna jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna jasa adalah : <i>Sudah tercantum dalam SSLK</i> ;	
56.3	Tindakan Penyedia yang menyaratkan persetujuan Pengguna pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna pekerjaan adalah : <i>Sudah tercantum dalam SSLK</i> ;	
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>Untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna jasa;</i>	
65	Fasilitas	Pengguna jasa akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak Ada</i>	
66.1.	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : <i>Sudah tertuang dalam SSLK</i> ;	
70.1 (e)	Besaran Uang Muka dan Uang Retensi	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka "YA" <i>Uang muka diberikan sebesar 30% dari Nilai Kontrak Sebesar Rp. 5.932.973.400,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus rupiah)</i> Apabila uang pada Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung tersedia. Retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp.988.828.900,00 (<i>Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ratus Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ratus Sembilan Ratus rupiah</i>).	

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

d) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.

h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sertifikat Bulanan/Monthly Certificate (MC) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Penyedia Jasa mengajukan Surat Permohonan kepada PPK, kemudian mendisposisikan kepada PPTK dan Bendahara pengeluaran untuk melakukan proses administrasi surat permintaan pembayaran (SPP), dengan melampirkan bukti kas pengeluaran (BKP) lalu mengajukan SPP ke Pengguna Anggaran (PA) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Selanjutnya BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kas Daerah (PT. BANK LAMPUNG). Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, 2. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dari Konsultan Pengawas/Supervisi, 3. Kontrak dan addendum kontrak (bila ada), 4. Sertifikat Bulanan (MC), 5. Laporan Bulanan, 6. Laporan Mingguan, 7. Laporan Harian, 8. As built Drawing, 9. Dokumentasi Pekerjaan 0%, 50%, dan 100%. 10. Laporan Uji Laboratorium (Core Drill/Uji Tekan Beton)
70.3 (f)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: Selanjutnya disepakati oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan PENYEDIA akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1 / 1000 (Satu Perseribu) dari nilai Kontrak di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung dari sisa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan.

78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
------	--	---

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa,
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan,
Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota



Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
PT. ZSAZSA ABADI MANDIRI

